



PUTUSAN

Nomor : 127 / B / 2016 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :----->

1. **NANANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sentuk RT.03 Sungai Payang, Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ; -----
2. **JAMRAN/LON**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sentuk RT.03 Sungai Payang, Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ; -----
3. **HUSIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Suka Maju RT.07 Sungai Payang, Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ; ----
4. **SYAHRIL Alias SAHRIL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Jend.Sudirman No.61, RT.011 Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ; -----
5. **BUSTANI Alias BUSTANI AMIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I Sentuk, RT.03 Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ; -----
6. **MAUN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I Sentuk, RT.03 Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ;

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 127 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



7. **B I U N**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Lebaho Lais, RT.003 Desa Jembayan Dalam, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ; -----
8. **SAMSUL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lebaho Lais, RT.008 Desa Jembayan Dalam, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ; -----
9. **TONIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Lebaho Lais, RT.008 Desa Jembayan Dalam, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ; -----
10. **NORSIAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.17 Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ;
11. **JUNAI DI Alias JUNAI DI F**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Lebaho Lais, RT.008 Desa Jembayan Dalam, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ;
12. **HERLINA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lebaho Lais, RT.008 Desa Jembayan Dalam, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ; -----
13. **MUSRAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lebaho Lais, RT.008 Desa Jembayan Dalam, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **SAHIRUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. KH. Mas Mansyur Gg. Kaganang, RT.30/VII Loa Bakung, Kota Samarinda, Kalimantan Timur ;
15. **ISNAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. KH. Mas Mansyur Gg. Kaganang, RT.30/VII Loa Bakung, Kota Samarinda, Kalimantan Timur ;
16. **SYAMSIAR** Alias **SAMSIR**, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sentuk RT.03 Sungai Payang, Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ; -----
17. **ASNAN** Alias **ASNAN. N**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sentuk RT.03 Sungai Payang, Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ;-----
18. **J U M**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sentuk RT.02 Sungai Payang, Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ; -----
19. **A S N A H**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sentuk RT.02 Sungai Payang, Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ; -----
20. **RUKAYAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta RT. 33/RW. 07 Loa Janan Ilir, Samarinda Seberang, Kota Samarinda ; -----
21. **YUSNI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Slamet Riyadi RT. 10 No. 63, Kel. Karang Asam Ilir, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur; -----
22. **SYAHRUL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sentuk RT.03 Sungai Payang, Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ; -----

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 127 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. A.W. CUNIANSYAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Mandiri Sentuk Seberang RT.003 Sungai Payang, Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ; -----

24. EMILIANA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Slamet Riyadi Gang II RT. 009, Desa/Kel.Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur ; -----

25. EDISON, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Budiman Gang 2 RT. 009, Desa/Kel.Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur ; -----

26. AGUS DENI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Budiman Gang 2 RT. 009, Desa/Kel.Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

ITAMARI LASE, S.H., M.H , Pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum "*Law Office Delapati & Partners*"

berkantor di (Head Office) Jalan Raya Pasar Minggu, Griya Bima Sakti Kompleks TNI AU Blok A-10, Pancoran, Jakarta Selatan dan (Branc Office), Jalan. Jend Sudirman No. 61, RT.11 Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N :

1. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala

Hal 4 dari 13 hal. Put. No. 127 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanabakti Blok I Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta Pusat ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. KRISNA RYA, S.H., M.H. ; -----

Jabatan Kepala Biro Hukum ; -----

2. SUPARDI, S.H ; -----

Jabatan Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi
Hukum ; -----

3. GUNARDO AGUNG PRASETYO, S.H., M.Hum., C.N;-----

Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik-
Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ;-----

4. Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.HUM ; -----

Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan
Uji Materi ; -----

5. YUDI ARYANTO, S.H., M.T ; -----

Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata;---

6. MARIANA TUTY SIRAIT, S.H ; -----

Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum ;-----

7. ABIMANYU PRAMUDYA, S.H ; -----

Jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi
Hukum-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

8. M. ZAENURI, S.H ; -----

Jabatan Staf Biro Hukum ; -----

9. JOVAN JULIAWAN, S.H ; -----

Jabatan Staf Biro Hukum ; -----

10. WIJAYA BAGUS MARGONO, S.H ; -----

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 127 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



Jabatan Staf Biro Hukum ; -----

11. HENDRA NOVIANDRY, S.T., MMSI ; -----

Jabatan Staf Biro Hukum ; -----

12. HELDA FERA PUSPITA, S.Sos ; -----

Jabatan Staf Biro Hukum ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 3, Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.32/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 7 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I / TERBANDING I** ; -----

2. BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Walter

Monginsidi Tenggarong, Kalimantan Timur ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. ROKMAN TORANG, S.H., M.H; -----

Jabatan Kepala Bagian Administrasi Hukum Setkab.

Kutai Kartanegara ; -----

2. ABDUL KADIR, S.H., M.Si ; -----

Jabatan Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum Setkab.

Kutai Kartanegara ; -----

3. JOKO ADI WIBOWO, S.H ; -----

Jabatan Staf Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara.

4. SURATNO, S.H ; -----

Jabatan Staf Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Bupati Kutai Kartanegara Jalan Wolter Monginsidi



No. 01 Tenggarong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 06/HK-Bankum/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II / TERBANDING**

II ; -----

D A N

PT. BERINGIN JAYA ABADI, beralamat di Jalan Gunung Menyapa No.09
RT.19 Kelurahan Timbau Tenggarong, diwakili oleh Tn.
DEDI KURNIAWAN, Jabatan Direktur Utama bertindak
untuk dan atas nama Badan Hukum PT. BERINGIN JAYA
ABADI, beralamat di Jalan Gunung Menyapa No.09 RT.19
Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : -----

1. ZULFIKRI SOFYAN, S.H ; -----
2. ANDREAS HY SIREGAR, S.H ; -----
3. IVAN BERT, S.H ; -----
4. DODDY KURNIAWAN, S.H ; -----

Kesemuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum TEAM
LEGAL PT. BERINGIN JAYA ABADI, beralamat Jalan
Gunung Menyapa No. 09 RT. 19 Tenggarong, Kutai
Kartanegara, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 19 Oktober 2015, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING III ;--**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
tertanggal 27 Mei 2016 Nomor : 127/B/2016/PT.TUN.JKT., tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa ini;-----



2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 10 Maret 2016 Nomor : 24/G/2015/PTUN-SMD yang dimohonkan banding ; -----
3. Berkas perkara Nomor : 24/G/2015/PTUN-SMD dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 10 Maret 2016 Nomor: 24/G/2015/PTUN-SMD dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI : -----

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 658.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 24/G/2015/PTUN-SMD tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2 serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat;

Hal 8 dari 13 hal. Put. No. 127 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada Kuasa Hukum Para Penggugat yang tidak hadir dalam ucapan putusan telah diberitahukan amar putusan pada tanggal 14 Maret 2016 ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, Para Penggugat / Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Maret 2016, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda serta Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 18 Maret 2016 ; -----

Bahwa Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 18 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 18 April 2016, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 19 April 2016 ; -----

Bahwa pihak Tergugat I/Terbanding I telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 25 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tertanggal 25 Mei 2016, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi / Terbanding III juga telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 29 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 29 April 2016, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 02 Mei 2016 dan tanggal 26 Mei 2016 ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 127 / B / 2016 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas
(Inzage) masing-masing pada tanggal 19 April 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 24/G/2015/PTUN-SMD yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Tergugat 1/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding III dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 24/G/2015/PTUN-SMD tanggal 10 Maret 2016 tersebut Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Maret 2016, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam sengketa in litis adalah terkait dengan pemberian kompensasi berupa tali asih atas rumah, tanaman dan tumbuhan diatas tanah obyek sengketa, sehubungan dengan pemberian kompensasi berupa tali asih yang diberikan oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding III tidak tepat sasaran, karena telah terjadi rekayasa/manipulasi data warga masyarakat yang berhak menerima uang tali asih adalah merupakan ranah hukum perdata bukan kewenangan Peradilan

Hal 10 dari 13 hal. Put. No. 127 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



Tata Usaha Negara, oleh karena itu berdasarkan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in litis, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut patut untuk diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dari para pihak, saksi-saksi dari Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi serta kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 24/G/2015/PTUN-SMD tanggal 10 Maret 2016, Memori Banding dari Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi / Terbanding III, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat I/Terbanding I serta Tergugat II Intervensi / Terbanding III menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 24/G/2015/PTUN-SMD tanggal 10 Maret 2016 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; ----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini Para Penggugat / Para Pemanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah, maka terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang terkait ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pemanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 24/G/2015/PTUN-SMD tanggal 10 Maret 2016 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Para Penggugat / Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, RIYANTO, S.H. dan SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

1. RIYANTO, S.H.

NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.

ttd.

2. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 116.500,-
2. A T K	Rp. 42.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding	Rp. 77.500,- +
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)